

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 6 Tahun 2017, tanggal 13 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Kalimantan Utara, perlu mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara;
- b. bahwa pendirian Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/3712/M.PANRB/11/2016;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan belum mengatur tentang penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 890), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

LPMP di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:

- a. LPMP Aceh;
- b. LPMP Sumatera Utara;
- c. LPMP Riau;
- d. LPMP Jambi;
- e. LPMP Sumatera Selatan;
- f. LPMP Kepulauan Bangka Belitung;
- g. LPMP Bengkulu;
- h. LPMP Lampung;
- i. LPMP Banten;
- j. LPMP Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- k. LPMP Jawa Barat;
- l. LPMP Daerah Istimewa Yogyakarta;
- m. LPMP Jawa Timur;
- n. LPMP Bali;
- o. LPMP Nusa Tenggara Barat;
- p. LPMP Nusa Tenggara Timur;
- q. LPMP Kalimantan Barat;
- r. LPMP Kalimantan Timur;
- s. LPMP Kalimantan Selatan;
- t. LPMP Kalimantan Tengah;
- u. LPMP Sulawesi Utara;
- v. LPMP Sulawesi Tenggara;
- w. LPMP Sulawesi Tengah;
- x. LPMP Gorontalo;
- y. LPMP Maluku;
- z. LPMP Maluku Utara;
- aa. LPMP Papua;
- ab. LPMP Sulawesi Barat;
- ac. LPMP Papua Barat;
- ad. LPMP Kepulauan Riau; dan
- ae. LPMP Kalimantan Utara.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi LPMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ab, huruf ac, huruf ad, dan huruf ae, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Umum;
- c. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
- d. Seksi Supervisi dan Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksa-

naan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.

- (3) Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- (4) Seksi Supervisi dan Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitas, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

3. Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Nomenklatur, lokasi, wilayah kerja, dan bagan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 298

(BN)